

ABSTRAK

Laut memiliki peranan penting dalam menjaga ekosistem dan laut sebagai penopang kehidupan manusia, Pencemaran lingkungan laut mampu menyebabkan kematian dan kerusakan ekosistem laut. Mengingat pentingnya perlindungan terhadap lingkungan laut. Dalam Konvensi Hukum Laut (United Nations Convention on The Laws of the Sea 1982/UNCLOS). Terdapat bagian tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai secara khusus mengenai lingkungan laut terdapat dalam Bab XII Protection and Preservation of The Marine (UNCLOS 1982). Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk dan pesatnya perkembangan teknologi telah memengaruhi pola gaya hidup manusia dalam menggunakan laut sebagai contohnya, manusia sering kali membuang sampah ke lingkungan laut termasuk sampah plastik tanpa memikirkan adanya dampak yang akan terjadi pada lingkungan dan pada masa selanjutnya. Diperkirakan ada 24-34 juta metrik ton polusi plastik setiap tahunnya yang masuk ke dalam lingkungan laut, sekitar 11% dari total sampah plastik di dunia. Permasalahan sampah plastik di laut telah menjadi permasalahan global, terutama pada kawasan Asia Tenggara (Southeast Asia). Terdapat 6 dari 10 negara-negara anggota ASEAN masuk dalam 20 besar negara sebagai penyumbang sampah plastik di laut. Mengenai hal tersebut berbagai perangkat hukum dan upaya pendukung lainnya telah dikembangkan. Hasil penelitian ini menjawab bagaimana upaya ASEAN sejauh ini dalam menangani permasalahan sampah plastik di laut. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder untuk dijadikan bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

Kata Kunci : Laut, Sampah Plastik, ASEAN, Hukum Internasional